

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**



**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2015**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG  
MARS TEGAR BERIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memupuk dan menanamkan rasa cinta dan bangga kepada Kabupaten Bogor serta guna meningkatkan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Bogor, perlu diatur Mars Tegar Beriman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mars Tegar Beriman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1995 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**dan**

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MARS  
TEGAR BERIMAN.**

**BAB I....**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Mars Tegar Beriman adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten Bogor mencapai masa depan yang lebih baik.
4. Tegar Beriman adalah akronim dari “Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman”, yang menggambarkan kondisi masyarakat dan lingkungan alam daerah Kabupaten Bogor yang terbentuk oleh perilaku dan usaha masyarakatnya dengan landasan iman yang kokoh.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penetapan Mars Tegar Beriman sebagai Mars Daerah dimaksudkan untuk membangkitkan rasa cinta dan kebersamaan kepada Daerah.

(2) Tujuan....

- (2) Tujuan penetapan Mars Tegar Beriman sebagai Mars Daerah adalah agar seluruh masyarakat daerah mempunyai rasa memiliki dan rasa bangga terhadap jati diri.

### **BAB III**

#### **PENGUKUHAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Mars Tegar Beriman dikukuhkan sebagai Mars Daerah.
- (2) Mars Tegar Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diciptakan oleh H. Tedja Sukmana.
- (3) Syair/lirik, notasi dan tempo lagu Mars Tegar Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PENGGUNAAN**

##### **Pasal 4**

Mars Tegar Beriman diperdengarkan atau dinyanyikan:

- a. pada upacara hari-hari besar kenegaraan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah;
- b. dalam....

- b. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
- c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan instansi lain di Daerah; dan
- d. dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik dan kelompok masyarakat.

**BAB V**  
**SOSIALISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah, institusi pendidikan dan lembaga kesenian di Daerah, mensosialisasikan Mars Tegar Beriman kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga masyarakat yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Daerah.
- (3) Mars Tegar Beriman diajarkan pada sekolah-sekolah di setiap jenjang satuan pendidikan dan merupakan bagian dari materi pelajaran kesenian sebagai muatan lokal.

BAB VI ...

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 8 Januari 2015

**Plt. BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan ...

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 8 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015  
NOMOR 3**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: 4/2015**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**ttd**

**ADE JAYA MUNADI**



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**MARS TEGAR BERIMAN**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Bogor menggunakan Lambang Daerah yang bentuk dan arti lambang daerahnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Dalam lambang daerah tersebut terdapat motto “TEGAR BERIMAN” yang merupakan akronim dari “*Tertib, Segar (TEGAR), Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman (BERIMAN)*”.

Tegar Beriman menggambarkan kondisi masyarakat dan lingkungan alam daerah Kabupaten Bogor yang terbentuk oleh perilaku dan usaha masyarakatnya dengan landasan iman yang kokoh. Hal ini juga merupakan perwujudan dari *Prayoga Tohaga Sayaga dan Kuta Udaya Wangsa*, yang merupakan suatu kondisi dan bentuk perilaku yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Motto juang “TEGAR BERIMAN” terdapat pada bagian bawah yang melambangkan tameng dan benteng yang mampu menjamin keamanan, ketentraman dan kenyamanan hidup lahir dan bathin berupa keimanan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Motto....

Motto juang “TEGAR BERIMAN” telah diadaptasi menjadi Mars Tegar Beriman yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga masyarakat Kabupaten Bogor yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Bogor.

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya, serta sebagai identitas/jati diri masyarakat Kabupaten Bogor, motto juang “Tegar Beriman” telah dibuat dalam sebuah irama mars, yaitu “MARS TEGAR BERIMAN,” yang merupakan hasil karya dari H. Tedja Sukmana.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka legalitas pengukuhan “Mars Tegar Beriman” sebagai Mars Kabupaten Bogor, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5....

Pasal 5

Ayat (1)

- Pemerintah Daerah melakukan upaya sosialisasi berupa kebijakan yang dapat memasyarakatkan Mars Tegar Beriman kepada seluruh unsur masyarakat.
- Sosialisasi dapat dilakukan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
- Mars Tegar Beriman merupakan lagu wajib Daerah yang dinyanyikan pada setiap upacara penaikan bendera pada hari Senin pada tingkat sekolah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 81**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TANGGAL 8 JANUARI 2015**

**A. SYAIR/LIRIK MARS TEGAR BERIMAN**

SYAIR/LIRIK MARS TEGAR BERIMAN,  
ADALAH :

*“DIANTARA GUNUNG SALAK DAN PANGRANGO  
TERBENTANG KAWASAN LUAS MENGHIJAU  
DIHIAS CILIWUNG SUNGAI TERMASYHUR  
KABUPATEN BOGOR INDAH DAN SUBUR  
SEMBOYAN PRAYOGA, TOHAGA, SAYAGA  
TERTANAM DI DADA SETIAP WARGA  
DENGAN PANCASILA MEMBANGUN PRAJA  
TEKAD PADJADJARAN WARISAN PURWA  
TEGAR BERIMAN.. TEGAR BERIMAN..  
MOTTO JUANG KITA  
TERTIB RAKYATNYA, SEGAR LINGKUNGAN  
BERSIH SERTA INDAH  
MANDIRI CIPTA AMAN DAN NYAMAN  
BAKTI DAN AMALKAN  
TANAH TERCINTA KABUPATENKU  
BOGOR TETAP JAYA.”*